

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA  
KABUPATEN (Suatu Penelitian di Kabupaten Gayo Lues)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : M.FARHAN SIDQI RAMA  
NPM : 1801110025  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : RAHMAD SYAHPUTRA  
NPM : 1801110100  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
403/PID/2019/PN BNA TENTANG  
PEMALSUAN DOKUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NAMA : DIRA YULIZA  
NPM : 1801110020  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

**Telah Disetujui**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PENGGUNAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN  
(Suatu Penelitian di Kabupaten Gayo Lues)**

Banda Aceh, 08 Agustus 2022

Pembimbing,



**Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H**

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP  
PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN  
(Suatu Penelitian di Kabupaten Gayo Lues)**


Oleh


Nama Mahasiswa : M.Farhan Sidqi Rama  
No. Mahasiswa : 1801110025  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 02 September 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**
3. Pembimbing/Penguji I : **Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H**
4. Penguji II : **Rusnin, S.H.,M.H**
5. Penguji III : **Dr. H. Yusri Z.Abidin, S.H.,M.H**

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Banda Aceh, 13 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

**M.Farhan Sidqi Rama 2022** **PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN (Suatu Penelitian di Kabupaten Gayo Lues)**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.  
(v, 60),.pp.,bibl.,app.

**Syarifah Sharah Natasya.,S.H.,M.H**

Pasal 22 Ayat(1)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh menyebutkan, bahwa DPRA/K mempunyai fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan, fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan dalam rangka representasi rakyat dan dilakukan melalui pengawasan undang-undang dan APBN/D,Selama ini masih kurang pengawasan, sehingga kasus korupsi masih saja marak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi suatu daerah.


Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan kewenangan dewan perwakilan rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendapatan belanja kabupaten. Menjelaskan kendala yang dialami Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten. Serta Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues untuk mengatasi kendala dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu langsung kelapangan yang dilakukan berdasarkan bahwa hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,konsep-konsep,asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kewenangan DPRK Gayo Lues dalam pengawasan terhadap penggunaan APBK menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bahwa DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan salah satu fungsi yang cukup penting dan mempunyai dampak luas adalah fungsi anggaran dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Hambatan yang dihadapi oleh DPRK dalam mengawasi APBK adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten, keterbatasan waktu dalam melakukan pengawasan,kurang pengetahuan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten tentang pengawasan. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues untuk mengatasi kendala dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten melakukan pelatihan atau diklat bagi anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten, melakukan pengawasan terhadap penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja kabupaten, melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja kabupaten

Disarankan kepada pihak DPRK Gayo Lues melaksanakan fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan APBK yang dilaksanakan oleh kepala daerah, DPRK memiliki rencana atau agenda pengawasan yang lebih pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian APBK

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (Suatu Penelitian Di Kabupate Gayo Lues)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M. Selaku Dosen Pembimbing yang luar biasa yang telah dengan sabar memberi dukungan dan arahan selama setahun belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli,S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen wali yang telah memberi petunjuk, motivasi dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini dan telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H., selaku ketua bagian Tata Negara yang telah memberi dukungan dan arahan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini selesai.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Responden dan informan yang telah membantu memberikan waktu dan informasi untuk kelancaran penulisan skripsi saya.

Ucapan terima kasih terkhusus dan yang paling istimewa kepada Ayahanda H. Rajab Marwan S.E., MM dan Ibunda saya HJ. Siti Maryam, yang telah memberikan dorongan moril maupun materil hingga terselesaikannya skripsi ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

(M. Farhan Sibqi Rama)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian .....	7
D. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian Unsur Dan Tujuan Pengawasan.....	14
B. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.....	17
C. Pengertian Pengelolaan Anggaran Daerah.....	19
D. Susunan Dan Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat .....	21
E. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat .....	23
<b>BAB III PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES</b> .....	<b>25</b>
A. Implementasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Terhadap Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.....	25
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.....	36
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Untuk Mengawasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>61</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 20A, ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan Undang-Undang, Peraturan, Keputusan, Kebijakan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) terhadap optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor penghambat pembangunan di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah suatu perencanaan dibidang keuangan daerah yang akan menentukan besarnya jumlah pengeluaran (*out-put*) maupun penerimaan (*in-put*) daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu anggaran, seperti pembangunan, infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung laju Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2002, hlm 219.

**Pasal 20A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Menyatakan Hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkuat pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR. Dalam ketentuan itu dipertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas (termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalam hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan Presiden karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu Pasal 23 ayat (3). Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Pre-siden (pemerintah). Penegasan fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR dalam ketentuan itu akan sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR sehingga DPR makin berfungsi sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat.**

Pasal 22, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRK sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki.<sup>2</sup>

Pasal 24, Ayat (1) bunyi b dan c, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh menyatakan (1) DPRK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016, hlm 80

- a) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan lain
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional

Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: *“Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Pentingnya pengawasan suatu anggaran ditujukan untuk mengawasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut yang dilihat dari hasil kinerja yang dicapai. Untuk itu pengawasan terhadap anggaran dalam hal ini APBD sangat diperlukan. Perencanaan penyusunan anggaran dibahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif (dalam hal ini DPRD/DPRK) sesuai dengan rencana pelaksanaan program kerja yang akan dijalankan, untuk mengantisipasi terjadinya hal mengakhibatkan kecurangan yang dapat mengakhibatkan dan merugikan suatu daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten masih kurang efektif Kabupaten Gayo Lues mempunyai wilayah yang pengasilan Kabupaten yang fantastis salah satunya kopi yang menjadi keunggulan bagi wilayah gayo akan tetapi pengawasan yang dilakukan masih kurang efektif, Pengawasan mempunyai peranan yang penting untuk menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi kerja serta pencapaian hasil kerja (kinerja) dalam suatu organisasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam menggunakan waktu, anggaran, dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kinerja lembaga Pemerintahan di daerah umumnya ditentukan oleh anggota organisasinya, demikian halnya dilingkungan daerah kinerja pegawai sangat menentukan dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga perlu diawasi dan dipelihara serta ditumbuh kembangkan secara kontinyu dan berkelanjutan. Selama ini telah dilakukan pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, namun masih ada kasus korupsi yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Terhadap**

## **Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten(Suatu Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues untuk mengatasi kendala dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten?

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yaitu Pengawasan Penggunaan Anggaran pendapatan Belanja Kabupaten Gayo Lues Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Suatu Penelitian di Kabupate Gayo Lues) Permasalahan tersebut termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang mana data-datanya diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta beberapa bahan bacaan lainya yang menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendapatan belanja kabupaten.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dialami Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues untuk mengatasi kendala dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang bertujuan penerapan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan

menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah.<sup>3</sup>

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Pengawasan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses politik demokratis, fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya akuntabilitas public dari berbagai lembaga tata pemerintahan. Dalam demokrasi, berbagai lembaga melaksanakan fungsi pengawasan dan salah satunya adalah DPRD/DPRK, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga ini adalah unik, karena orientasinya adalah terpenuhinya proses dan kebijakan politik
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing,serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR

---

<sup>3</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat 2018 , hlm. 9

berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

## **2. Lokasi Dan Populasi Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>4</sup>

Adapun dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode Kualitatif bersifat Deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>5</sup> Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

### **a. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka

---

<sup>4</sup> Moleong, Lexy. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002 hlm. 29.

<sup>5</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. *“Metode Penelitian Pendidikan”*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2007 hlm. 60

dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gayo Lues

#### **b. Populasi penelitian**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dan Inspektorat Kabupaten Gayo Lues

### **3. Teknik Penentuan Sampel Data**

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditentukan.

#### **a. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah:

1. H. Abdul Karim ( anggota DPRK Gayo Lues)

#### **b. Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Muhammad Nuh S.Pd (Kepala Inspektorat Gayo Lues)

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan mempunyai dua teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian pustaka (*literature research*)

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis<sup>6</sup>

- b. Penelitian lapangan (*field research*)

Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.<sup>7</sup>

#### **5. Teknik Menganalisis Data**

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono,. “*Pengantar Metodologi Research*”, alumni, Bandung. 1998 hlm.78

<sup>7</sup> Suharismi Arikunto,. “*Dasar – Dasar Research*”, Tarsoto:Bandung,1995 hlm 58

buku-buku yang di berikan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **E. Sistematis Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut:

**Bab I**, Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 ( Empat ) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah,Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

**Bab II**, Tinjauan Umum Merupakan Bab Teoritis Dengan Judul Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengertian Unsur dan Tujuan Pengawasan, Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengertian Pengelolaan Anggaran Daerah, Susunan Dan Kedudukan Anggota Perwakilan Rakyat, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

**Bab III**, Merupakan Bab Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Dalam Mengawasan Terhadap

Pengunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, Kendala Yang Dialami Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, Upaya Yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Untuk Mengawasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

**Bab IV**, Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

#### A. Pengertian, Unsur Dan Tujuan Pengawasan

##### a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses politik demokratis, fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya akuntabilitas public dari berbagai lembaga tata pemerintahan. Dalam demokrasi, berbagai lembaga melaksanakan fungsi pengawasan dan salah satunya adalah DPRD/DPRK, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga ini adalah unik, karena orientasinya adalah terpenuhinya proses dan kebijakan politik.<sup>1</sup>

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Para ahli atau sarjana memberikan definisi terhadap pengawasan, adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan tersebut, sedangkan *controlling* adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Norbert Eschborn, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD* Sekretariat Nasional Jakarta 2004, hlm 11

<sup>2</sup> Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* : PT. Rineka Cipta, Jakarta 2004, hlm 18.

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>3</sup>

Menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Konsep pengawasan menunjukkan adanya *checks and balances* untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam organ-organ Negara/pemerintah sehingga hak-haknya dapat terjamin. Kelly menyebutkan pula bahwa diantara ketiga lembaga Negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda harus ada saling mengawasi, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada lembaga yang lain. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawasan.
- b) Adanya sesuatu rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapaidari kegiatan tersebut.

---

<sup>3</sup> Jum Anggraini., *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

<sup>4</sup> Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

- d) Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur.
- e) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis.<sup>5</sup>

**b. Unsur-Unsur Pengawasan**

- a) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas
- b) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi
- c) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut
- d) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya
- e) Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis.

**c. Tujuan Pengawasan**

Tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut.

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.

---

<sup>5</sup> Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011 hlm 17

- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e) Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.<sup>6</sup>

## **B. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing,serta memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, hlm. 40.

<sup>7</sup> Ramang dan Andriana, *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating* (Study empiris pada DPRD Kabupaten Jember) Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)2016.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu.<sup>8</sup>

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislative dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (17) disebutkan, Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Pemendagri No. 37 tahun 2012 Pasal 2 ayat (1), Pedoman penyusunan APBD meliputi:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah
2. Prinsip penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
3. Kebijakan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
4. Teknis penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

---

<sup>8</sup> Andi Aminah, *Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep*. Meraja Journal. Volume 2 Nomor 2, Juni 2019

<sup>9</sup> Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 2019 hlm 12

5. Hal-hal khusus tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

### **C. Pengertian Pengelolaan Anggaran Daerah**

Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan anggaran daerah, menurut Kaho adalah pemerintahan harus berjalan secara transparan, penuh keterbukaan, dan semakin menumbuhkan peran dan kemampuan masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian pula dalam hal pengelolaan anggaran daerah sangat diperlukan keterbukaan atau transparansi yang mana merupakan salah satu sisi penting yang harus dipenuhi dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*.<sup>10</sup>

Pengelolaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam

---

<sup>10</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 126

lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran.<sup>11</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu atau berfokus pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang -undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

---

<sup>11</sup> Saifulrahman, *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-5.pdf>, akses tanggal 28 oktober 2021

5. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

#### **D. Susunan Dan Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sutri Helfianti, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, 2017, hlm 128.

Berdasarkan Undang-Undang pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 560 orang;
- b. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang
- c. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdomisili di ibu kota Negara. Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru mengucapkan sumpah/janji yang di pandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>13</sup>

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kuat, ini ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pasal 7C yang menyebutkan "Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat". Hal ini sesuai dengan prinsip presidential sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan. Dasar hukum Pasal 19-22B

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 6

perubahan Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-Undang No.22 tahun 2003 tentang susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur oleh Undang-Undang. Menurut Pasal 20 A Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat juga masih dipersenjatai oleh 3 (tiga) hak yaitu hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat.<sup>14</sup>

#### **E. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat**

Menurut Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memuat mengenai fungsi-fungsi DPR adalah sebagai berikut :

##### **a. Fungsi legislasi**

Fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pemerintah). Di sini kualitas anggota DPR diuji. Mereka harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

##### **a. Fungsi Anggaran**

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah

---

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta 2008, hlm .288.

ditetapkan.

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota DPR tidak sekadar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya di luar perhitungan normal.

c. Fungsi Representasi

Fungsi representasi, mengacu pada pemikiran Pitkin, representasi politik di sini diartikan dalam arti yang substantif yaitu “bertindak untuk yang diwakili dan dengan cara yang responsif terhadap mereka.” menambahkan bahwa ada titik penting yang harus menjadi perhatian dalam representasi yaitu representasi mengandaikan adanya wakil (*a representative*), yang diwakilkan (*the represented*), hal yang diwakilkan (*something that is being represented*).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Furkon, Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher, *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang* The Habibie Center, Jakarta Mei 2012), hlm. 25

### **BAB III**

## **PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH OLEH DPR KABUPATEN GAYO LUES**

### **A. Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Terhadap Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten**

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*” yaitu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.<sup>1</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Pengawasan yang digambarkan dalam siklus anggaran terlihat seakan-akan merupakan tahapan yang terpisah, pada hal sebenarnya pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap siklus

---

<sup>1</sup> Nur Basuki Winanrno. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta 2014 hlm 65

anggaran. Dengan demikian, pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan dalam setiap siklus anggaran.

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/ kegiatan/ proyek yang dilaksanakan pemerintah. Fungsi pengawasan harus dilakukan pada setiap perencanaan dan pelaksanaannya, kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan, keberhasilan perlu dipertahankan bila mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya di lingkungan suatu unit kerja tertentu, sebaliknya kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya, baik dalam penyusunan pelaksanaan maupun pelaksanaannya.

Mengenai pengelolaan dan pengawasan haruslah dipisah untuk menghindarkan berkolusi antara pengelola dan pengawas keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi tantangan baru yang dihadapi oleh pemerintah, sebagai mana yang telah dimaklumi bahwa tingkat korupsi yang tinggi menjadi salah satu masalah dasar yang harus diselesaikan

Di dalam Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Dalam Pengawasan Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten ada dua faktor pelaksanaan pengawasan :

## 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal

Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRK. Pengetahuan yang luas dan mendalam memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan dewan tentang anggaran dimaksud adalah pengetahuan para anggota dewan tentang mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai kepada tahap pertanggungjawaban, juga pengetahuan anggota dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Kabupaten (APBK) Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBDK karena sangat menentukan 5 tingkat kapabilitas anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan Kabupaten (APBK) dan sekaligus menghindarkan penyelenggara pemerintahan daerah dari penyelewengan anggaran .

## 2. Pelaksanaan Pengawasan Eksternal

yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan menimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Sehingga partisipasi mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka, transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di instansi pemerintah

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, peraturan Bupati dan kebijakan pemerintah daerah lainnya tentu

dipengaruhi oleh faktor internal dari para pengawas itu sendiri seperti sumberdaya manusia, karna keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan akan mempengaruhi hasil pengawasannya.

Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Untuk itulah, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilaksanakan sedini mungkin, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebabkan pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan secara lebih praktis dan nyata pada Pemerintahan Daerah. Provinsi Aceh (setelah di rubah namanya kembali mensajadi Provinsi Aceh dari nama sebelumnya Nanggro Aceh Darussalam berdasarkan Pergub tanggal 7 April 2009) Sebagai daerah otonomo khusus sejak sidang Umum MPR tahun 1999 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, yang mengamanatkan antara lain pemberian otonomi khusus kepada Daerah Istimewa Aceh.

Pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh didasakan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Didalam konsideran (Menimbang) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 huruf (d) antara lain disebutkan bahwa “ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 belum menampung sepenuhnya hak asal usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh”.

Dalam hal pengawasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam pelaksanaan otonomi khusus adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 pemerintah daerah kabupaten terdiri dari bupati dibantu perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar

---

<sup>2</sup> M. Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara 24 Juli 2022

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan berdasarkan perundang-undangan, berarti disini merupakan implementasi dari desentralisasi dimana adanya penyerahan wewenang pusat ke daerah.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten mempunyai fungsi antara lain membuat peraturan, peraturan (legislasi) dalam hal ini peraturan daerah (Perda), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten harus memasukan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang di wakilinya dalam bentuk Pasal-Pasal peraturan yang dihasilkannya. Dalam fungsi keuangan (*Budgeter*) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berwenang menentukan pemasukan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Dalam pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten ini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten harus melibatkan unsur masyarakat, transparansi dan akuntabel, sebab uang yang digunakan itu berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bisa menggunakan berbagi hak yang di milikinya, seperti hak bertanya, hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat.<sup>3</sup>

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang cukup penting dan mempunyai dampak luas adalah fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), hal ini berkaitan dengan kewajiban

---

<sup>3</sup> M. Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara 24 Juli 2022

kepala daerah dalam melakukan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaa Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten . Berdasarkan Pasal 179 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Agar pengelolaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten melakukan pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi, agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersusun dan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu DPRK dapat mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh DPR kabupaten/kota tersebut adalah dimaksudkan untuk menindak lanjuti fungsi legislasi dan fungsi anggaran, sehingga dalam fungsi legislasi dan anggaran dapat diawasi pelaksanaannya oleh DPRK melalui fungsi pengawasan. Untuk menindak lanjuti pengawasan DPRK dapat meksanakan haknya yaitu hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat yang lbih lanjut pengaturanya diatur dalam tata tertib DPRK.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah kebijakan dari mulai

---

<sup>4</sup> M. Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara 24 Juli 2022

perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi. Agar Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tersusun dan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dapat mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan materi sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten disusun dengan pendekatan kinerja
2. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup.
3. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten merupakan perkiraan yang teratur secara rasional dapat dicapai untuk setiap pendapatan.
4. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
5. Perkiraan sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

Dengan adanya rincian penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan berpedoman pada tata cara penyusunan dan penggunaannya, akan memudahkan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dalam penyusunan Peraturan Daerah yang menyangkut tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Kabupaten, perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan setiap perubahan menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, dan perubahan setiap tahun, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dapat dilakukan secara optimal. Fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan.

Putusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues. Persetujuan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 Dan Beberapa Rancangan Qanunu Lainnya. Memutuskan

Penetapan Kesatu: Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues Tentang Persetujuan Rancangan Qanun Pendapatan Dan Belanja Kabupaten(APBK) Gayo Lues tahun 2022 masa sidang III tahun 2020. Menjadi Qanun Kabupaten Gayo Lues Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

I Pendapatan	Rp. 883.135.037.134,00
II Belanja	Rp. 901.135.037.134,00
III Surplus/(Defisit)	Rp. (18.000.000.000,00)
IV Penerima Pembiayaan Daerah	Rp. 18.000.000.000,00
V Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 0,00

VI Pengeluaran Netto Rp. 18.000.000.000,00

VII Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

Kedua : Menyetujui 2 (dua) Rancangan Qanun:

1. Perubahan Atas Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rancangan Pembiayaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022.
2. Perubahan Kedua Atas Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues.

Ketiga :Kaputusan Ini Dimulai Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Akan Ditetapkan Perbaiki Sebagai Mestinya.

Menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh berbunyi “DPRA Dan DPRK Mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.” Adapun hak DPRK di atur dalam Pasal 25 ayat (1), Yang berbunyi: DPRA/DPRK mempunyai hak:

- 1) Interpelasi.
- 2) Angket.
- 3) Mengajukan pernyataan pendapat.
- 4) Mengajukan rancangan qanun.
- 5) Mengajukan rancangan atas perubahan qanun.

- 6) Membahas dan menyetujui rancangan qanaun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur/Bupati/Walikota.
- 7) Menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRA/DPRK sebagai bagian dari APBA dan APBK dengan standar harga yang disepakati Gubernur dan DPRA dan Bupati/Walikota dengan DPRK yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.
- 8) Menggunakan anggaran sebagai mana yang telah ditetapkan oleh APBA/APBD dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 9) Penyusunan dan penetapan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRA/DPRK

DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Gayo Lues yang terdiri dari partai politik nasional dan partai politik lokal peserta pemilihan tahun 2009. Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues dalam pelaksanaan otonomi khusus di Kabupaten Gayo Lues adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo

Lues, yang menyebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) DPRK mempunyai fungsi:

b. Legislasi

Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk qanun yang dibentuk bersama pemerintah daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBK bersama pemerintah daerah dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, qanun, keputusan bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten.

c. Anggaran

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan anggota DPRD mendistribusikan sumber daya lokal (termasuk anggaran, dsb) sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan

d. Pengawasan.

Fungsi pengawasan DPRK terhadap pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRK. Sebab apabila kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRK dapat dijalankan, maka peranan DPRK sebenarnya sudah maksimal dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat kabupaten.

**B. Kendala Yang Dialami Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.**

Dalam melakukan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues mengalami beberapa kendala dalam mengawasi Penggunaan Anggaran Belanja Kabupaten antara lain adalah:<sup>5</sup>

a. Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Kurang Kompeten

Kualitas sumber daya manusia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berkualitas maka akan berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan daerah tersebut.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Adanya para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi kelebihan sendiri bagi suatu daerah pemerintahan sekaligus sebagai pendukung daya saing pada era globalisasi dalam menghadapi lingkungan serta kondisi sosial masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dinamis sebaiknya, apabila suatu daerah

---

<sup>5</sup> M.Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara 24 Juli 2022

memiliki sumber daya manusia yang kurang kompeten akan berakibat pada menurunnya pencapaian tujuan organisasi.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu kelembagaan atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif atau efisien. Kapasitas harus dilakukan sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran- keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes), menurut beberapa pakar kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja pengetahuan yang cukup akan bekerja tersedak-sedak dan juga mengakhibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.<sup>6</sup>

b. Keterbatasan Waktu Dalam Melakukan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten mengeluhkan janga waktu, dengan minimnya waktu pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten harus dipandang dalam konteks aspek pendemokrasian dari pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, disamping aspek keserasian hubungan antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Hal ini tidak terlepas dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam kedudukannya sebagai pengemban dan penyalur

---

<sup>6</sup> M.Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara 24 Juli 2022

aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah, dan juga sebagai mitra kerja kepala daerah dalam kedudukan yang sama tinggi dalam merumuskan berbagai kebijaksanaan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

c. Belum Adanya Standard, Sistem Dan Prosedur Baku Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten masih dirasakan sebagai suatu pengawasan yang reaktif dan sporadis, tanpa terencana dan tersistem dalam pelaksanaannya. Selain itu, standard pengawasan, sistem dan prosedur serta administrasi pengawasan belum disusun secara baik. Akibatnya, pengawasan menjadi tidak terarah, sporadis dan hanya mengikuti perkembangan permasalahan dimasyarakat, serta produk yang dihasilkannya belum dapat dijamin kualitas hasilnya. Pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk segera menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sehingga keinginan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dapat terwujud dengan lebih cepat. Pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tanpa disertai sistem dan prosedur yang baku serta belum ada standarisasinya, menimbulkan kerentanan terhadap kasus politik uang (*money politics*) dalam pelaksanaannya.

Fakta dilapangan banyak memberikan gambaran, bagaimana hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang berujung pada kasus politik uang dari pada membenahan secara kebijakan maupun

manajerial. Puncaknya adalah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam proses penyampaian evaluasi laporan pertanggung jawaban kepala daerah, baik yang bersifat rutin setiap tahun maupun pada akhir masa jabatan, lebih menonjol pada bentuk pengawasan untuk menjatuhkan lawan politik, politik uang dari pada penilaian kinerja kepala daerah serta kinerja kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, secara rutin, pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten harus dilaksanakan dengan sistem dan prosedur yang baku, yang dilakukan dengan cara:<sup>7</sup>

- 1) Rapat koordinasi dan rapat evaluasi, dilakukan dengan masing-masing lembaga pemerintah.
- 2) Rapat pembahasan dalam sidang komisi, rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- 3) Rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan
- 4) Kunjungan kerja kemasyarakatan dan instansi pemerintah daerah.

d. Kurang Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tentang Pengawasan

Pengetahuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap Perencanaan sampai pada tahanan

---

<sup>7</sup> M.Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara 24 Juli 2022

pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Pengetahuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memberikan kewenangan ke dalam pengawasan kinerja dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Untuk meningkatkan kfasitas dalam pengawassan keuangan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya dan pelatihan dan seminar tentang keuangan diikuti oleh anggota dewan.

Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi tetapi juga politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sejak penyusunan sampai rancangan jangka menengah daerah hingga proses penentuan kebijakan umum APBD dan prioritas alokasi anggaran sementara (PPAS).

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten membahas prioritas alokasi anggaran sementara. Pada tahap inilah peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan harus dioptimalkan.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan anggaran. Untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang anggaran secara keseluruhan serta menambah pengetahuan tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah/APBK.<sup>8</sup>

e. Pengetahuan Politik

Faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku lembaga politik dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah budaya politik sebagai sebuah perwujudan dari sikap politik, perilaku politik tidak dapat

---

<sup>8</sup> M.Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara 24 Juli 2022

tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan tentang politik, pengalaman di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), latar belakang politik, pengalaman di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan bahkan asal komisi dari anggota dewan tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar politik yang baik dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku anggota dewan dalam melaksanakan fungsi antar lain meliputi:

a. Pengalaman Politik

Asal politik merupakan pengalaman anggota dewan di bidang politik atau lama menjabat di partai politik.

b. Pengalaman Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)

Pengalaman anggota dewan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang terpilih dalam pemilu ada yang pernah menjadi anggota dewan pada periode sebelumnya dan ada juga muka-muka baru yang duduk di lembaga legislatif.

c. Asal Partai Politik

Asal politik yang dimaksud adalah partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai anggota pemilu. Partai-partai tersebut memenuhi suara terbanyak dalam pemilu dan mendapatkan kursi kadernya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Di lembaga legislatif daerah, peran partai politik juga sangat signifikan dan menentukan. Melalui fraksinya yang merupakan perwakilan partai di lembaga legislatif, parpol merupakan instansi yang mengarahkan, bahkan menentukan pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)

d. Latar Belakang Ideologi Partai Politik

Setiap partai politik memiliki ideologi yang berbeda-beda dasar ideologi ini disesuaikan dengan visi, misi, serta tujuan dari partai politik tersebut.

e. Asal Komisi

Menurut undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD pasal 356 (b) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota yang beranggota lebih 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 komisi. DPRD beranggotaan 45 (empat puluh lima)

orang, semua DPRD yang menjadi sampel terdiri dari 4 yaitu A,B,C Dan D.<sup>9</sup>

**C. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues untuk mengatasi kendala dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten**

Di dalam melakukan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengalami beberapa kendala,dalam mengatasi kendala dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain:

- a. Melakukan Pelatihan Atau Diklat Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Diklat adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Tujuan diadakan Bimtek dan [DPRK](#) ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepada Anggota DPRK dan Anggota Sekretariat DPRK agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan DPRK dan pemerintahan Daerah. Kami sudah menyediakan berbagai [Materi Diklat](#) / pelatihan, bimtek beserta diklat yang di peruntukan bagi sekretariat dan anggota DPRK.<sup>10</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau dipersingkat DPRK adalah sebuah institusi / lembaga perwakilan untuk rakyat di daerah yang

---

<sup>9</sup> M.Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues,Wawancara 24 Juli 2022

<sup>10</sup> M. Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues,Wawancara 24 Juli 2022

berkedudukan sebagai suatu unsur penyelenggaraan didalam pemerintahan daerah, yang bersampingan dengan Pemerintah Daerah. DPRK memiliki beberapa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRK mempunyai hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang baik secara individual maupun institusional. Selain dari pada itu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (**DPRK**) juga Mempunyai hak interpelasi, hak menyampaikan pendapat serta hak angket dan Anggota DPRK memiliki hak mengajukan rancangan perda (peraturan daerah), menyampaikan usulan dan pendapat, memilih dan dipilih, mengajukan pertanyaan, imunitas dan membela diri serta mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, [Protokoler](#), administratif dan keuangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebuah lembaga yang berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, badan hukum, pejabat pemerintah daerah serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan DPRK tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).<sup>11</sup>

Untuk sekarang ini di Indonesia pada umumnya sering mengalami boming undang-undang dan hampir seluruh hal, diupayakan diselesaikan melalui pembuatan peraturan. Hal yang sama terjadi di daerah sejak lahirnya

---

<sup>11</sup> M. Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara 24 Juli 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi berbagai peraturan undang-undang dan juga berbagai peraturan daerah yang lahir, ternyata tidak begitu banyak membawa perubahan bagi Indonesia.

b. Melakukan Pengawasan Terhadap Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBD/RAPBK) terkait erat dengan perencanaan yang dilakukan di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pada pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK). RPJMD adalah untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional dan standard pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan. RPJMD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M. Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara 24 Juli 2022

Selanjutnya setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah membutuhkan peran dan legitimasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari rakyat yang diwakilinya. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) tersebut sangat dibutuhkan karena secara independen telah ikut membantu pemerintah daerah untuk secara obyektif melihat persoalan-persoalan yang melingkupi kinerja pengelolaan keuangan di daerah. Pada tahap penyusunan APBD, Pemerintah daerah dan DPRK sebagai wakil rakyat diharapkan cepat dapat mengambil kesepakatan mengenai arah dan tujuan disusunnya suatu rancangan APBD. Tanpa orientasi yang demikian dipastikan pemerintah daerah dan DPRK akan kehilangan legitimasi sosiologis dan politisnya.

Dengan adanya rincian penyusunan APBD dan berpedoman pada tata cara penyusunan dan penggunaannya, akan memudahkan APBD dalam penyusunan Peraturan Daerah yang menyangkut tentang APBD, perhitungan APBD dan setiap perubahan menyangkut APBD, perhitungan APBD, dan perubahan setiap tahun, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh APBD terhadap APBD dapat dilakukan secara optimal. Fungsi pengawasan APBD terhadap APBD diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan.

Pengawasan yang dilakukan DPRK terhadap anggaran telah dimulai sejak masa perencanaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan APBD yang di jalankan oleh pihak eksekutif untuk tercapainya

tujuan-tujuan dalam APBK yang telah di sepakati bersama (Legislatif dan Eksekutif), dengan pengawasan kita harapkan dapat mencegah penyalahgunaan anggaran, namun apabila telah diduga terjadi suatu penyalahgunaan maka kita akan bertindak sesuai dengan Undang-Undang.<sup>13</sup>

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBK, wujudnya adalah melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBK oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konsituen, tanpa masuk keranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada kepala daerah untuk ditindak lanjuti.
2. Membentuk Panitia Khusus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
3. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, KPK). Parameter yang digunakan antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Oleh karena itu, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten pada

---

<sup>13</sup>M. Abdul Karim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Wawancara 24 Juli 2022

uraian tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan agenda pengawasan terhadap APBK.
  - a) Pada setiap tahun anggaran, DPRK secara kelembagaan membuat agenda pengawasan yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan.
  - b) Komisi membuat agenda sesuai dengan bidang penugasan dan masa persidangannya.
  - c) DPRK mengkonsolidasi agenda pengawasan dari masing-masing komisi mengenai APBK
2. Agenda pengawasab harus mencakup penentuan atas:
  - a) Apa obyek yang diawasi (dengan skala prioritas) khusus mengenai APBK.
  - b) Kapan pengawasan akan dilakukan.
  - c) Komisi atau anggota yang akan terlibat dalam rangkaian pengawasan.
  - d) Pada tingkat apa pengawasan akan dilakukan (kebijakan, program, proyek atau kasus tertentu).
3. Merumuskan metodologi pengawasan
  - a) Sebelum melaksanakan pengawasan DPRK terhadap APBK secara kelembagaan perlu menyusun metodologi pengawasan DPRK yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi para anggotanya dalam melaksanakan fungsi tersebut.

- b) Metodologi pengawasan yang ditentukan memiliki pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan pengawasan dan hasilnya.
  - c) Metodologi pengawasan hendaknya telah mencakup penentuan
  - d) Penentuan jangka waktu pengawasan.
  - e) Teknik/cara pengawasan yang akan diterapkan.
  - f) Pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota.
  - g) Instansi terkait yang perlu dilibatkan (jika diperlukan).
  - h) Bantuan tenaga ahli yang digunakan (jika diperlukan).
4. Menjalin jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis
- a) Instansi Terkait (Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)).

Setelah agenda pengawasan APBK ditetapkan, DPRK secara kelembagaan maupun alat kelengkapan DPRK, khususnya komisi-komisi dalam DPRK segera menjalin jaringan dengan instansi-instansi terkait, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.

- b) Aliansi Strategis
  - a) DPRK harus membuat jaringan seluas-luasnya dengan seluruh *stakeholders* terkait.
  - b) Jaringan akan memberikan manfaat tidak saja terbatas pada kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional yang lebih luas.

- c) Jaringan yang harus dibangun antara lain wakil rakyat dipusat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

5. Pelaksanaan Pengawasan.

- a) Pelaksanaan DPRK dapat dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan pengawasan triwulan.
- b) Efisiensi dan efektivitas pengawasan diharapkan dapat tercapai apabila kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan metode yang ada.

6. Penyusunan Laporan.

Format dan sisi laporan hasil pengawasan hendaknya telah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Tujuan pengawasan.
- b) Metodologi pengawasan yang diterapkan.
- c) Temuan-temuan (signifikan).
- d) Rekomendasi perbaikan atas temuan.

6. Menindaklanjuti Hasil Pengawasan.

- a) Upaya tindak lanjut tersebut dapat efektif, apabila monitoring terus dilakukan oleh DPRK secara berkelanjutan.
- b) DPRK juga dapat melakukan hak angket dan interpelasinya dalam memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasannya

Selanjutnya, setelah APBD disahkan bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRK, maka kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
  2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
  3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang.
  4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.
  5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
  6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
  7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.
  8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- b. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten

Dari tanggapan responden diperoleh gambaran mengenai adanya keterlibatan langsung dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK) Kabupaten Gayo Lues dalam pengawasan pelaksanaan

APBK. Responden dalam memberikan jawaban sangat bervariasi terhadap keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK) dalam pengawasan pelaksanaan APBK. Dari 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK) 11 atau 31,43% menyatakan sangat baik selanjutnya 6,25% yang menilai sangat kurang. Dapat disimpulkan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Kabupaten(DPRK)dalam pengawasan APBK Kabupaten Gayo Lues baik.

## **BAB IV PENUTUP**

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab ini terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

- 1) Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah, faktor internal yaitu Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRK dan faktor Eksternal yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Partisipasi

masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan

- 2) Hambatan yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam mengawasi penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten, keterbatasan waktu dalam melakukan pengawasan, belum adanya standard, sistem dan prosedur baku pengawasan dewan perwakilan rakyat kabupaten, kurang pengetahuan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten tentang pengawasan dan pengetahuan politik
- 3) Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues untuk mengatasi kendala dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dalam melakukan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengalami beberapa kendala, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain melakukan pelatihan atau diklat bagi anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten, melakukan pengawasan terhadap penyusun rancangan anggaran pendapatan belanja kabupaten, melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja kabupaten

## **B. Saran**

- 1) Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Hendaknya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan APBK yang dilaksanakan oleh kepala daerah, DPRK

memiliki rencana atau agenda pengawasan yang meliputi apa, siapa yang diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan karena berdasarkan fakta yang diperoleh, bahwa para wakil rakyat, yang dalam hal ini adalah DPRK belum memandang pengawasan sebagai proses manajerial politik yang memerlukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

- 2) Disarankan kepada inspektoran gayo lues agar lebih memperketat pengawasan terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lues agar kabupaten gayo lues lebih terhidar dari penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.2019

Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta 2011

Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*,sinar Grafika, Jakarta 2002

Endah Pujiastuti, *Handout Hukum Administrasi Negara* FH USM, Semarang,2013

Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Unang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*

Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers ,Jakarta, 2010

Norbert Eschborn, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD* Sekretariat Nasional EDEKSI, Jakarta. 2004

Ni'matul Huda, *Undang-Undang Dasar 1945 Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta. 2008

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* ,.Graha Ilmu Yogyakarta 2002

Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005

Sutri Helfianti, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, 2017

- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003
- Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016
- Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* ,PT. Rineka Cipta. Jakarta , 2004

## **B. Jurnal**

- Andi Aminah. *Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep*. Meraja Journal.2019 Volume 2 Nomor 27 November 2021
- Aminudin. 2015. *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. E-Jurnal Katalogis. ISSN : 2302-2019. Volume 3 Nomor 12, 26 November 2021
- Furkon, Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher,*Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang* Center Jakarta, 2012
- Siti Basariyah. 2017. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. E-Jurnal Katalogis. ISSN : 2302-2019. Volume 5 Nomor 6, diakses 29 November 2021
- Ramang dan Andriana Jurnal. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Study empiris pada DPRD Kabupaten Jember)* Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ) 2016

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susduk MPR, DPR, DPD, dan DPR.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Qanun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Gayo Lues

**ampiran**



**Bapak M.Abdul Karim (Anggota DPRK Gayo Lues)**



**Muhammad Nuh S.Pd (Kepala Inspektorat Gayo Lues)**

